

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)**

SKRIPSI

OLEH :

**RAHMADAN SYARIFUDDIN
NPM: 14.840.0158**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)**

SKRIPSI



OLEH :

**RAHMADAN SYARIFUDDIN
NPM: 14.840.0158**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan
Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)
Nama : RAHMADAN SYARIFUDDIN
NPM : 14.840.0158
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:


PEMBIMBING I

PEMBIMBING I


Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum


Ridho Mubarak, SH, MH

DEKAN
Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 11 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADAN SYARIFUDDIN

NPM : 14.840.0158

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 25 Februari 2019



RAHMADAN SYARIFUDDIN
NPM: 14.840.0158

ABSTRAK
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)

Oleh:
RAHMADAN SYARIFUDDIN
NPM: 14.840.0158

Pembinaan terhadap Narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada didalam tubuh mereka. Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkotika (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pemakai narkotika, apakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana pemakai narkotika dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana pemakai narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah mempergunakan 2 (Dua) metode: penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dengan melakukan wawancara kepada pihak staff / pegawai dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. Hasil penelitian Peran Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yang kita berikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana narkotika ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan narapidana, kurangnya petugas dan pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan narapidana, dan semakin banyaknya penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai ialah perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang Undang Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakata, Pembinaan, Narapidana

ABSTRACT
THE ROLE OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE PROTECTION OF
Narcotics
(Study in Class II B Penitentiary Tanjung Balai)

By:
RAHMADAN SYARIFUDDIN
NPM: 14.840.0158

Guidance for prisoners who abuse narcotics requires special treatment, considering that they are usually dealers and users so that the addictive nature of narcotics is still in their bodies. Correctional institutions are expected to run a penal system so that convicts (or known as prisoners / WBP) are aware of mistakes, improve themselves, not repeat crimes. The problem in this research is how the role of Class II B Penitentiary Tanjung Balai in conducting guidance to narcotics inmates, what obstacles are experienced by Class II B Penitentiary Tanjung Balai in guiding narcotics inmates and how to overcome the obstacles experienced by the Tanjung Balai Class II B Correctional Institution in coaching narcotics inmates. The research method used is to use 2 (two) methods: library research (Library Research) namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, scholars' opinions, statutory regulations and also lecture materials. Field research (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author directly studies at Class II B Penitentiary Tanjung Balai by conducting interviews with staff / employees and the Head of Class II B Penitentiary Tanjung Balai. The results of the research on the Role of Correctional Institution Class II B Tanjung Balai that we have given are in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning correctional facilities and also in accordance with Government Regulation No. 12 of 1999 concerning coaching and coaching of inmates. The role of correctional institutions in charge of fostering inmates that prisoners must be equipped with an understanding of the norms of life and involve them in social activities that can foster self-confidence in community life, so that inmates are able to live independently. Obstacles experienced by Correctional Institutions Class II B Tanjung Balai in the formation of narcotics prisoners are the lack of facilities and infrastructure in conducting prisoner guidance, lack of staff and knowledge of officers in conducting inmate training, and the increasing number of residents of Class II B Penitentiary Tanjung Balai. Efforts to overcome the obstacles experienced by the Penitentiary Class II B Tanjung Balai is the need for better improvement and supervision of the bureaucracy in the implementation of duties and obligations as a function of the Penal Institution, in order to create the correct function of the Penal Institution in accordance with the Penal Code.

Keywords: Correctional Institution, Coaching, Prisoners

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai) ”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan peran lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Syahrizal dan Ibunda Amriyati yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta adik-adik saya Siti Khaliza, Rizki Darussalam, dan Rendy Syahfitriah. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Pembimbing II Penulis,
5. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Jayanta, A.Md. IP., S.H sebagai narasumber saya dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai beserta jajarannya yang memberikan kesempatan saya melakukan penelitian,
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Serta semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 25 Februari 2019
Penulis

RAHMADAN SYARIFUDDIN

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Tindak Pidana Narkotika.....	13
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	14
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	18
2.2 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	23
2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Kependidikan Di Indonesia	23
2.2.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	27
2.2.3 Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	28

2.2.4	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemsyarakatan.....	29
2.3	Tinjauan Tentang Narapidana	30
2.3.1	Pengertian Narapidana.....	30
2.3.2	Hak-Hak Narapidana	31
2.4	Kerangka Pemikiran	32
2.4	Hipotesa	33
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.1.1	Jenis Penelitian.....	35
3.1.2	Sifat Penelitian.....	35
3.1.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.2	Teknik Pengumpulan Data	37
3.3	Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1	Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Tanjung Balai.....	39
4.1.2.	Sturuktur Organisasi Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Tanjung Balai	41
4.1.3.	Sistem Pemsyarakatam dan Pembinaan Narapidana Pemakai Narkotika	43

4.2	Hasil Pembahasan	47
4.2.1	Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Pemakai Narkotika	47
4.2.2	Hambatan-Hambatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai Dalam Pembinaan Narapidana Pemakai Narkotika	59
4.2.3.	Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai Dalam Pembinaan Narapidana Pemakai Narkotika	64
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1	Simpulan	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm. 179

² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003. hlm. 2

³ Pasal 1ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.⁴

Ancaman bahaya narkotika telah melanda sebagian besar negara dan bangsa di dunia. Kecenderungan peredaran narkotika sebagai salah satu cara mudah memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah berkembang jauh. Di antaranya, peredaran narkotika telah menjadi alat subversi

⁴Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, Jakarta. 2006. hlm. 4.

yang diarahkan kepada upaya penghancuran generasi (*lost generation*) suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.⁵

Narkotika merupakan kejahatan transnasional karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas negara. Penyebarluasan peredaran narkotika di berbagai Negara merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Sebagai salah satu negara maritim, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara illegal. Peredaran narkotika tersebut di antaranya masuk melalui pelabuhan–pelabuhan kecil kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang mampu menjangkau berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Bandar dan pengedar narkotika adalah perusak generasi yang licin dan cerdas. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkotika sebagai narkotika, melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkotika itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkotika.⁶

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, saat ini 2 persen atau sekitar 4 juta jiwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan 85 persen di antaranya adalah generasi muda dari berbagai kalangan, sedangkan 10 wilayah di Indonesia yang termasuk rawan terjadinya kasus-kasus narkotika

⁵ M. Amir dan Imran Duse, *Narkotika Ancaman Generasi Muda*, Gerpana, Kaltim, 2007, hlm. 9.

⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, Jakarta. 2008, hlm. 2.

adalah Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur dan Riau.⁷

Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat mengkhawatirkan. Sesuai informasi yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjung Balai penyebaran narkotika di Tanjung Balai sudah menyebar diseluruh gang, lorong, lingkungan di wilayah Kota Tanjung Balai. Bagi warga Kota Tanjung Balai Asahan penggerebekan/penangkapan para pengedar/bandar Narkotika narkotika pemakai narkotika seperti ganja, sabu-sabu, pil ekstasi bukan merupakan hal yang baru. Karena peredaran narkotika di wilayah itu memang sangat tinggi. Itu karena Kota Tanjung Balai sangat dekat dengan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lainnya.⁸

Para oknum bandar/pemasok/pengedar narkotika menjadikan Pelabuhan Teluk Nibung yang berada di Tanjung Balai sebagai pintu masuk terhadap pemasokan narkotika dari Negara Malaysia. Barang haram itu masuk ke Tanjung Balai dan beredar di Sumatera Utara melalui penumpang Kapal Feri, kapal nelayan dan sampan-sampan kecil yang datang dari Protklang Malaysia. Bukti lain bahwa Kota Tanjung Balai dijadikan pintu masuk narkotika jenis sabu-sabu itu, dibuktikan dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Tanjung Balai 90 persen penghuninya akibat kasus narkotika.⁹

Penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan

⁷ *Ibid* hlm.10

⁸ <http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/11/124500/tanjung-balai-jadi-pintu-masuk-sindikata-narkotika-internasional> Diakses Kamis 15 November 2018 Pukul. 11.00 Wib

⁹ *Ibid*

lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkoba antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.¹⁰

Pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan tindak pidana narkoba dengan cara menyalahgunakan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Menurut Graham Bline, penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :¹¹

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
 - b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
 - c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
 - d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti dari pada hidup,
 - e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalamansensasional dan emosional,
 - f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurangkesibukan,
 - g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dansetia kawan,

¹⁰ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 11.

¹¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 40.

h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,

b. Adanya situasi yang diharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,

c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.

d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapat penanganan yang serius dan menyeluruh. Penanganan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga masyarakat di mana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman kejahatan narkoba tersebut, sebagai langkah konkritnya Indonesia turut serta dalam upaya

meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan member perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹²

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik.¹³

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.

¹² PenjKelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Drugs And Psychotropic Substances, 1988*

¹³ Hari Sasangka, *Op Cit* hlm. 28.

4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan,petugas sosial, petugas Lembaga Pemasarakatan, Rutan, BalaiPemasarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.¹⁴

Pembinaan terhadap Narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada didalam tubuh mereka.

Lembaga pemsarakatan diharapkan menjalankan sistem pemsarakatan agar terpidana narkotika (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemsarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan tidak menjadi *recidivis*.¹⁵

Sistem Pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶

¹⁴ Harsono Hs,C.I., *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan. 1995, hlm. 45.

¹⁵ Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan. Dalam seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum, Hukum Pidana dalam Prespektif*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm. 216.

¹⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berpikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga pemasyarakatan selalu didatangkan masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkotika agar menjadi pribadi yang disiplin, dekat dengan Tuhan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pemakai Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi terhadap masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana pengguna/pengedar dan pemakai narkotika.
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam membina narapidana pemakai narkotika.

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam membina narapidana pemakai narkotika.
4. Metode yang digunakan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam membina narapidana pemakai narkotika.
5. Faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam membina narapidana pemakai narkotika.
6. Upaya terhadap faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam membina narapidana pemakai narkotika.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang di urai diatas, dirasa sangat perlu untuk melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, adapun pembatasan pembatasan masalah tersebut sesuai dengan data yang diperoleh penulis adalah melakukan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung balai sebagai tempat penelitian untuk megetahui peran Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pembinaan pada narapidana penyalahgunaan narkotika dengan berdasarkan ketentuan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas terkait peran lembaga pemsarakataan dalam pembinaan narapidana narkotika, adapun yang menjada permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pemakai narkotika ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana pemakai narkotika ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana pemakai narkotika ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :


1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1.1.1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹ Dalam bahasa Yunani narkotika disebut *narke* atau narkam, yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat untuk menekan dan menenangkan saraf kita, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan merangsang untuk ngantuk. Menurut Soedjono, Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek jera pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Istilah Narkotika sama artinya dengan *drugs* yaitu sejenis zat yang apabila selalu dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, pengaruh penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi.²

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 78 .

²Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

1.1.2. Jenis -Jenis Narkotika

Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:⁴

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan perbedaan diantara tiga jenis golongan narkotika tersebut. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang sangat berbahaya karena daya akditifnya yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lain.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II ini daya akditifnya kuat,

³Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tetapi masih bisa dipakai untuk pengobatan, misalnya peridin dan turunannya, benetidin, betametadol dan lainnya.

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini memiliki daya akditifnya ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Misalnya kodein dan turunannya.⁵

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan tiga (3) golongan, yakni:⁶

1. Narkotika alami

Narkotika alami merupakan narkotika yang zat akditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ganja, hasis, koka, opium.

2. Sintesis

Narkotika sintesis narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika, misalnya *petidin*, *methadon*, *naltrexon*.

3. Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan narkotika alami yang diolah dan diambil zat akditifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, misalnya morfin, kodein, heroin, kokain.

Awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya dibidang pengobatan. Namun belakangan ini, bahwa zat narkotika memiliki daya

⁵Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Akara Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 12-15.

kecanduan yang dapat membuat si pemakai ketergantungan. Narkotika memiliki tiga (3) sifat khusus yang dapat membelenggu pemakainya, yakni:⁷

1. Habitual

Habitual adalah sifat narkotika yang dapat membuat si pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat ini yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh lagi dan memakai kembali. Semua jenis narkotika memiliki sifat habitual dalam kadar yang bervariasi. Sifat yang tertinggi ada pada heroin dan putaw.

2. Adiktif

Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat yaitu perasaan sakit luar biasa. Jadi bila pemakaian dihentikan mendadak sekaligus, si pemakai atau pecandu akan merasa sangat kesakitan bukannya sehat. Rasa nyaman dan sehat baru akan datang setelah efek putus zat berlalu atau bila yang bersangkutan kembali memakai narkotika.

3. Toleran

Toleran merupakan sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, maka narkotika tidak akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau. Bila kelamaan kenaikan dosis itu tidak mampu

⁷*Ibid.*, hlm. 28-30

ditoleran tubuh, maka terjadilah efek sakit luar biasa dan mematikan, inilah yang sering disebut dengan *over dosis*.

Narkotika secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh di pemakai dengan gejala sebagai berikut:⁸

1. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak banyak);
2. *Delirium*, suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan tubuh si pemakai;
3. *Halusinasi*, suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan;
4. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psikis/kedua-duanya;
5. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk;
6. *Koma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya akan membawa kematian.

Menurut Mahi M. Hikmat, bahaya pemakaian narkotika menjadi lebih spesifik, menurutnya yang lebih mengerikan dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berpengaruh pada si pemakai tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan bangsa serta Negara.⁹ Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan diantaranya:

⁸Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 49

⁹Mahi M. Hikmat, *Awas Narkotika Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007, hlm. 50.

1. Akibat terhadap fisik

Pemakai narkoba dapat mengalami kerusakan tubuh badan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya penggunaan narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, jantung, usus dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh sehingga berbagai penyakit timbul, dan tak sedikit pecandu narkoba mengalami kematian karena kerusakan anggota tubuh.

2. Dampak terhadap mental/moral

Pemakai narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang mendatangkan stress bagi pelaku hingga kematian.

3. Dampak terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa

Jika seseorang anggota keluarga terkena kecanduan narkoba, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga tersebut, seperti masalah psikologis yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga. Setelah itu, masalah ekonomi akan muncul. Tidak sedikit biaya yang akan menimbulkan kekerasan dalam keluarga seperti pemaksaan, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga.

1.1.3. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara wajib di cantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁰

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Sedangkan menurut Poernomo perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Pada umumnya, orang diancam pidana kerana melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena “tidak berbuat” (*omission*), orang diancam dengan pidana.¹³ Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik atau tindak pidana narkoba yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila dapat dibuktikan

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit* hlm. 7.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 54.

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 130.

¹³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 31.

berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1).

Ketentuan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁴

Secara umum, bentuk kejahatan narkotika di kenal beberapa bentuk, diantaranya :

1. Penyalahgunaan / konsumsi narkotika melebihi dosis seperti sabu dan ganja;
2. Mengedarkan narkotika tanpa ijin;
3. Melakukan proses jual-beli narkotika tanpa ijin yang sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bilamana dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang

¹⁴Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 39

masuk ke dalam kategori kejahatan. Di dalam undang-undang tersebut, tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi :

1. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dan menyetok barang persediaan besar, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III;
3. Memproduksi, mengolah, mencetak, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika golongan kecil maupun golongan besar;
4. Membawa dan mengirim, mengangkut atau mentransfer narkotika golongan I dan golongan II;
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika;
6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
7. Menggunakan narkotika itu sendiri;
8. Dengan sengaja orang tua atau wali tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umurnya sebagai pecandu narkotika;
9. Pecandu telah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri;
10. Keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika;
11. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,

memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan diatas.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjkelasan tentang bahaya narkotika.Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korbannarkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap narkotika.¹⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdapat kategorisasi tindakan melawan hokum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat di ancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁶

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika ;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

¹⁵ AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2005, hlm. 18.

¹⁶Siswanto, Sunarso, *Politik Hokum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.2012, hlm. 256.

Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1.2.1. Sejarah dan Perkembangan Kesenjaraan di Indonesia

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang menjadi background lembaga tersebut. Pada awalnya, penjara merupakan istilah yang digunakan untuk tempat kurungan bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Namun, saat ini, istilah penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini berdasarkan pandangan Sahardjo menyebutkan “tentang hukum sebagai pengayoman, dimana diperlukan suatu jalan untuk perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara”.¹⁷

Pada tanggal 27 April 1964, konsep pemasyarakatan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kesenjaraan yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Selain menjadi arah tujuan, pidana penjara juga dapat dijadikan cara untuk membimbing dan membina. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kesenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Dan sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 96.

narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹⁸

Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa, prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:¹⁹

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 97

¹⁹ *Ibid*, hlm. 98

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Saat ini, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun sistem pemasyarakatan telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan.

Sahardjo menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat baik itu kerjasama dalam pembinaan ataupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP) yang telah selesai menjalani pidananya adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik. Kemudian, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya UPT) Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran serta pertimbangan kepada Menteri tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit

Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya, demi terwujudnya jaminan terselenggaranya hak-hak narapidana.²⁰

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI) 1945, maka dibentuklah UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mega Prihartanti mengemukakan bahwa:

Lapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, Lapas dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:²¹

1. Menurut usia:
 - a. Lapas untuk anak
 - b. Lapas khusus pemuda
 - c. Lapas untuk dewasa
2. Menurut jenis kelamin:
 - a. Lapas khusus wanita
 - b. Lapas khusus pria

²⁰*Ibid* hlm. 104.

²¹Mega Prihartanti. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*. Fakultas Hukum Universitas SebKelas Maret. Surakarta, 2006. hlm. 26.

3. Menurut kapasitasnya:

- a. Lapas Kelas I
- b. Lapas Kelas II
- c. Lapas Kelas III.

1.2.2. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha”.²² Pada Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk:

1. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat;
2. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampKelas.²³

²² W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 904

²³ Jurnal: Rizky Halim Mubin. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Kelas I Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 15.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Berdasarkan pemaparan beberapa konsep mengenai pemasyarakatan, maka dapat kita simpulkan bahwa pemasyarakatan adalah suatu konsep yang dikembangkan untuk dapat membina, mengayomi, dan memberikan proses memanusiakan kembali narapidana yang ada dalam Lapas, dengan cara-cara yang lebih humanis.

2.2.3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Mega Prihartanti mengemukakan bahwa:²⁴

Lapas mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan;

²⁴ Mega Prihartanti, *Op.Cit.*, hlm. 27.

7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan SyaratSyarat Pembimbing Kemasyarakatan;
8. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan;
9. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.

2.2.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan

Mega Prihartanti mengemukakan bahwa kedudukan, tugas, dan fungsi Lapas adalah sebagai berikut:²⁵

1. Kedudukan Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Tugas Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasarakatan mempunyai fungsi:

²⁵*Ibid.*, hlm 28

- a. Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- b. Lembaga Permasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- c. Lembaga Permasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan bKelas) tahun sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun.

2.3. Tinjauan terhadap Narapidana

1.3.1. Pengertian Narapidana

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lapas untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

Pasal 1 angka 7 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana”.²⁶

²⁶ W.J.S. Poewadarminta *Op Cit* hlm. 864.

Arimbi Heroepoetri mengemukakan bahwa “*Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan”.²⁷

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

1.3.2. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

²⁷ Jurnal Suhaeni Rosa. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar 2013, hlm. 14.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebsan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1.4. Kerangka Pemikiran

Pemilihan Judul “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai)”. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Sistem pemasarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah: “Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

1.5. Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa

pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁸ Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam rehabilitasi terhadap narapidana narkoba ialah sudah sesuai dengan memberikan program terapi dan pelatihan. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini pemerintah maupun masyarakat wajib melaksanakan pengelolaan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.
2. Hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana narkoba ialah dirinya sendiri karena tidak ada kemauan dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik dan Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai ialah perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang Undang Pemasyarakatan.

²⁸Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012, hlm.38

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²

Deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan staff/pegawai dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai.

¹Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta, 1984. hlm, 14

²Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 163.

1.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai, Alamat Jalan Masjid Pulau Simardan Tanjung Balai Asahan, dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis data yang berkaitan dengan judul penulisan yaitu data tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal dan perbaikan seminar outline skripsi dilakukan yang diajukan pada bulan agustus 2018, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juli-Agustus 2018				September-Oktober 2018				November 2018				Desember 2018					Januari-Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai dengan melakukan wawancara kepada pihak staff / pegawai dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hal yang mengikat dari sudut peraturan dan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjKelasan dari bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian, kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diambil dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

1.3. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.³ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam peran lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkotika. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 121

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai

Sistem pemasyarakatan bagi tersangka yang telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap harus menjalani hukuman yang berada dilingkungan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang berada dikota-kota mempunyai arti yang sangat penting dalam membina terpidana supaya nantinya sepulangnya atau selesainya menjalani pemidanaan akan dapat bermasyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.¹

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga pembinaan pemasyarakatan, sehingga agar menyadari kesalahan memperbaiki diri tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dibangun pada masa penjajahan Belanda lebih kurang Tahun 1936 dan selesai di bangun pada tahun 1938 dan diberi nama *Gevangenis Wizen*, yang dibangun sebagai tempat tawanan Belanda. Pada tahun 1945 berganti menjadi nama Rumah Pendidikan Jiwa. Tahun 1947 berubah nama menjadi Rumah Penjara. Tahun 1964 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada tahun 1987 kembali berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara sampai akhir 2004. Tahun 2005 kembali berubah

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

menjadi Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yang dipimpin oleh Bapak Siswanto, Bc.IP.SH, dan sampai sekarang tidak mengalami perubahan.

Pada saat ini penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Tanjung Balai berjumlah : 1.800 orang. Lokasi Dan Jarak Dengan Instansi Terkait Jalan. Masjid, kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, Kantor Polresta Tanjung Balai ± 500 M, Kantor Kejari ± 1000 M, Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai ± 1000 M, Kantor DPRD Tanjung Balai ± 500 M, Kantor POMAL Tanjung Balai ± 700 M.²

Kondisi Staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. sudah bisa dibilang mencukupi dimana sebelum 2017 staf disini masi kekurangan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada narapidana, dengan adanya pembukaan CPNS 2017 sebanyak 55 orang yang terdiri dari 53 penjaga tahanan dan 2 untuk medis dan saat ini kondisi staf sudah lebih baik.

Kondisi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. sesudah adanya penambahan block dalam LP Tanjung Balai saat ini sudah membaik, dimana sekarang untuk perkamarnya dipenuhi sekitar 15 sampai 18 orang, dan baru berjalan 2 tahun karena pada tahun 2015 kebawah belum ada penambahan block untuk narapidana, jadi untuk itu masih 30 sampai 40 orang per kamarnya.³

Sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yang ada di sini berupa ruang baca, ruang tenis meja, ruang keterampilan, lapangan bola, lapangan voli, ruang kunjungan untuk bertemu para narapidana, kantin, poliklinik (rawat inap), masjid, gereja, vihara.


² *Ibid*

³ *Ibid*

1.1.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari pihak Lembaga Pemasarakatan di Tanjung Balai Kelas II bahwa Kelapa Lapas di Tanjung Balai saat ini adalah Bapak Jayanta yang merupakan sebagai narasumber saya dalam mendapatkan hasil penelitian. Untuk kedudukan jabatan lain dapat dilihat dari gambar struktur dibawah ini:

Sturktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai



Data Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai

1. KALAPAS
Nama : JAYANTA,A.Md.IP.,S.H.
Nip : 197801072000121001
Pangkat / gol : Penata TK.1 / (III/d)
TMT : 03 Oktober 2017
2. KASUBBAG TU
Nama : Budi Permadi, S.H., M.H.
Nip : 197902092000031002
Pangkat / Gol : Penata / (III/c)
TMT : 03 Oktober 2017
3. KAUR UMUM
Nama : Amsah, S.H
Nip : 196909041992031002
Pangkat / Gol : Penata / (III/ c)
TMT : 11 April 2013
4. KAUR.WAI / KEU
Nama : Yetty Anita, S.E
Nip : 197009061994032001
Pangkat / Gol : Penata / (III/ c)
TMT : 27 Maret 2012
5. KA.KPLP
Nama: Indra yudha, A Md.IP., SH
Nip :198105062000121002
Pangkat / Gol : Penata / (III/ c)
TMT : 22 Desember 2016
6. PETUGAS KEAMANAN
7. KASI BINADIK & GIATJA
8. KASUBSI REG & BIMKEMAS
Nama : Marlon Brando, SH
Nip : 197004062000031001
Pangkat / Gol : Penata Muda
TK.1 / (III/ b)
9. KASUBSI PERAWATAN
Nama : Ilhamsyah, SH
Nip : 197006121992031001
TMT : 03 Oktober 2017
10. KASUBSI KEGIATAN KERJA
Nama : Rakhmuddin, SH
Nip : 197303132005011001
Pangkat / Gol : Penata / (III/ c)
TMT : 11 april 2013
11. KASI KAMTIB
Nama : Madong Gorat
Nip : 196209031988031001
Pangkat / Gol : Penata / (III/ c)
TMT : 27 Mei 2013
12. KASUBSI KEAMANAN
Nama : Abdul Razak, S.H.,M.H
Nip : 196802211994031001
Pangkat / Gol : Penata Muda
TK.1 / (III/ c)
TMT : 04 juli 2017
13. KASUBSI PELAPORAN & TATIB
Nama : S.H. Saragih, S.H., M.H.
Nip : 196610301992031001
Pangkat / Gol : Penata / (III/ c)
TMT : 04 Nopember 2010

1.1.3. Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana Pemakai Narkotika

Menurut ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan adalah;

“Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Menurut Dwidja Priyatno, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.⁴ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), sistem pemasyarakatan adalah;

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “*resosialisasi*” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia.⁵ Resosialisasi menurut Roeslan Saleh adalah, suatu usaha dengan tujuan terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup kembali dalam masyarakat tanpa mengulangi perbuatan tindak pidana.⁶

Romli Atmasasmita memberi batasan tentang resosialisasi bahwa, suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan

⁴ Dwidja Priyatno, *Op Cit* hlm. 103

⁵ Hendro purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, available from : [Http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html](http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html) di akses Jumat 19 Oktober 2018. Pukul. 10.00 Wib

⁶ *Ibid*

masyarakat, dan kedalam proses interaksi dimaksud dengan mengubah sistem, nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga dengan baik dan efektif dapat mereadaptasikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Inti dari resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.⁷

Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10.13/3/1, Tanggal 8 Februari 1985, disampaikan suatu konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapeutic dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat, sejauh itu narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negative).”

Dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan, bahwa pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui assosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.⁸

⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 4

⁸ Bambang Poernomo *Op Cit* hlm. 186

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai sistem pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Sistem pembimbing di sini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Sistem ini sama dengan lembaga pemasyarakatan lainnya, seperti untuk petugas keterampilan dimana petugas tersebut sudah memberikan kegiatan keterampilan kepada narapidana.⁹

Di tinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰

Menurut Poernomo pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.¹¹

Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berupa bimbingan. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan adalah; “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”¹²

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

¹⁰ <http://kbbi.web.id/bina> Diakses Jumat 19 Oktober 2018 Pukul. 11.00 Wib

¹¹ Taufik Hidayat, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 39

¹² Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, <https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat-edaran>. Diakses Jumat 19 Oktober 2018 Pukul. 14.00 Wib

menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat. Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan;¹³

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu;
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar;
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari;

¹³ *Ibid*

4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan inti kegiatan dari sistem pemasyarakatan, dan pembinaan merupakan bentuk corak model kegiatan yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien guna memperoleh hasil yang maksimal.

1.2. Hasil Pembahasan

1.2.1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Pemakai Narkotika

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi.

Sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana

yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai menyatakan bahwa ruang lingkup petugas dalam membina narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai hanya sebatas dalam lingkungan lapas saja, dan menurut beliau selama beliau menjabat sebagai Kepala Lapas belum pernah ada napi yang dibina di luar lapas, dikarenakan proses yang cukup sulit dan harus adanya kerjasama antara pihak lapas dengan pihak ketiga.¹⁴

Pembinaan narapidana tidak dapat hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan saja, tetapi sangat diperlukan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana. Harus disadari bahwa dalam pembinaan narapidana prinsi-prinsip dasar pembinaan harus berjalan seiring, searah dan selaras untuk mencapai tujuan.

Prinsip itu adalah kemauan atau hasrat narapidana untuk membina sendiri, keterlibatan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana dan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta membina narapidana dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah dalam membina narapidana. Hanya dengan peran serta semua pihak, pembinaan narapidana dapai dicapai dengan baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.¹⁵

Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan mulai terpidana masuk dalam Rumah Tahanan Negara, yang mana petugas lembaga pemasyarakatan menyelidiki menyeluruh tentang latar belakang terpidana melakukan perbuatan pidana. Dengan tahap ini petugas akan menentukan langkah yang perlu diambil dalam pembinaan terhadap narapidana yang mana tahap ini disebut dengan tahap latihan admisi atau orientasi.

Dari orientasi yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan petugas juga menjelaskan apa hak dan kewajiban serta tugasnya selama menjalani putusan pidana. Waktu orientasi yang diberikan ke narapidana sekitar 1 bulan yang mana narapidana ditempatkan pada sel yang khusus untuk menjalani orientasi dengan cara dikarantinakan atau diasingkan dari narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan guna mengetahui bakat yang ada.¹⁶

Dengan dimasukkan di karantinakan atau diasingkan dari narapidana lain atau yang ada di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk melihat apakah narapidana mempunyai penyakit yang menular serta mengamati akibat psikologi (kejiwaan). Setelah dengan pengamatan selama 1 bulan tidak ada masalah, maka langkah selanjutnya memasuki pembinaan yang mana diberikan berdasarkan ketrampilan yang dimiliki oleh narapidana sesuai dengan pengakuannya. Sebaliknya apabila dalam orientasi itu terpidana mempunyai penyakit atau

¹⁵ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Munawan, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjung Balai, hlm. 52.

mengalami dampak kejiwaan, maka sebelum dilakukan pembinaan narapidana tersebut di lakukan penyembuhan dahulu.

Tabel 1.1

Daftar Penghuni Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.344
2.	Kristen	62
3.	Hindu	-
4.	Budha	28
5.	Katolik	6
Total		1.440

Tabel 1.2

Data Penghuni Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
BH/TS	120	3	123
SD	487	17	504
SMP	361	28	389
SMA	327	25	352
SMK	10	-	10
SARJANA	6	2	8
Jumlah	1.311	75	1,386

Tabel 1.3

Daftar Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam LAPAS Kelas II B

Tanjung Balai

No.	Jenis Kegiatan	Hari
1.	Senam Pagi	Selasa, Kamis, Sabtu
2.	Pembinaan, Pengajian dan Baca Al-Quran	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
3.	Pembinaan Kerohanian	Setiap Hari
4.	Pembinaan Kemandirian	Setiap Hari
5.	Pembinaan Jasmani	Setiap Hari

Seperti yang dilihat pada tabel diatas, pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan untuk membimbing dan membantu narapidana untuk memupuk dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan umum. Pendidikan yang diberikan terpidana dalam melakukan pembinaan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan keagamaan, menyelenggarakan latihan dan olah raga baik volly maupun tenis meja. Disamping itu juga terdapat pembinaan yang berbentuk pembinaan ketrampilan untuk bekal nantinya keluar dari lembaga pemasyarakatan. Untuk pembinaanya apabila kekurangan dalam membina atau karena tidak adanya serta kurangnya tenaga ahli, maka akan mendatangkan pembina dari Balai Latihan Kerja.¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

Program pembinaan yang dilaksanakan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai adalah semua program di ikuti dan dilaksanakan oleh narapidana dengan baik.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁸

1. “Pengayoman“ adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal 49 hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. “Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dari pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. “Pendidikan” adalah bahwa penyalenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan , pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. “Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
5. “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satun ya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

memperbaikinya. Selama LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi).

6. “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di 50 LAPAS, tetap harus didekatkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam kunjungan.¹⁹

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula *financial* dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.²⁰ Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

¹⁹ Dwidja Priyatno *Op Cit* hlm. 106

²⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hlm 13

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan WBP. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerjasama antara lapas/bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yang kita berikan sudah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan.²¹

Tabel: 1.4

Daftar Isi Tahanan dan Narapidana Dalam LAPAS Menurut Status

Status Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
A. Tahanan			
A I	106	3	109
A II	40	1	41
A III	97	5	102
A IV	22	-	22
A V	11	-	11
Jumlah	276	9	285
B. Narapidana			
B I	1043	70	1113
B IIa	6	1	7
B II b	-	-	-
B III	33	1	34
Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	1082	81	1439
Total	1358	81	1439

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

Tabel: 1.5**Daftar Penghuni Narapidana Pemakai Narkotika**

Pemakai Narkoba			
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	1	-	1
2017	4	-	4
2018	35	-	35
Total	40	-	40

Tabel 1.6**Daftar Penghuni Narapidana Pengedar Narkotika**

Pengedar Narkoba			
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2013	1	-	1
2014	4	-	4
2015	66	2	68
2016	82	6	88
2017	160	7	167
2018	227	24	251
Total	540	39	579

Tabel 1.6

Daftar Penghuni Narapidana Bandar Narkotika

Bandar Narkoba			
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2013	1	-	1
2014	6	2	8
2015	42	3	45
2016	44	5	49
2017	126	5	131
2018	341	15	356
Total	560	30	590

Berdasarkan data tabel-tabel di atas bahwa dari semua penghuni narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai bahwa dari 1.439 total narapidana hampir setengahnya melakukan kejahatan tindak pidana narkotika, mulai dari pemakai, pengedar dan menjadi bandar narkotika.

Tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yang kita berikan kepada narapidana narkotika tidak berbeda dengan narapidana umum karena pada dasarnya di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai berbeda dengan lapas khusus narapidana narkotika, kalau di lapas khusus narkotika pembinaannya lebih terkhusus kepada mereka seperti menyediakan pakar psikolog dan lain-lain, kalau di lapas Tanjung Balai pembinaan yang kita berikan seperti adanya pengajian untuk umat muslim dan kegiatan keagamaan untuk umat Kristen dimana kegiatan keagamaan tersebut

dilakukan dalam 3 x seminggu terlepas dari jum'at dan minggu, kita juga mengadakan senam pagi untuk para narapidana terus juga ada kegiatan berolahraga, jadi disini tiap harinya penuh dengan kegiatan untuk narapidana agar terlupakan dari barang haram tersebut dan untuk yang umum agar tidak terpikir untuk melakukan kejahatan yang berulang.²²

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan.²³

Berbicara masalah proses peradilan pidana tidak terlepas dari dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, karena sistem tersebut dibangun dan diproses di dalam masyarakat. Hal ini berarti *output* dari pemasyarakatan dipakai untuk mengindikasikan, apakah seseorang pelanggar hukum benar-benar telah mengalami rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan butuh faktor pendukung.

Berdasarkan Hasil wawancara Penulis bernama Aisyah, Narapidana pemakai Narkotika yang sudah berada di Lapas Kelas II B Tanjung Balai dari Oktober 2016 sampai sekarang bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai kepada para narapidana menurut saya sudah sangat bagus. Banyak perubahan yang saya dapat, biasanya saya untuk beribadah sangat malas, alhamdulillah setelah didik disini sholat saya mulai rajin.²⁴

Pada dasarnya perkembangan proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung BALAI memiliki tujuan agar para

²² *Ibid*

²³ Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 65

²⁴ Hasil wawancara dengan Narapidana Pengguna Narkotika bernama Aisyah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. Pada Hari Rabu 19 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

narapidana narkoba setelah habis masa pidananya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dimana tujuan tersebut meliputi :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.²⁵

1.2.2. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Dalam Pembinaan Narapidana Pemakai Narkoba

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang ada di rumah tahanan negara banyak hal-hal yang kurang dalam mendukung pembinaan itu sendiri, sehingga peran dari para pihak termasuk peralatan, pembina, tempat

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

dalam melakukan pembinaan serta yang tidak kalah pentingnya yaitu peran narapidana itu sendiri.

Peran petugas atau pegawai harus berusaha untuk menjalankan tugasnya dalam membina narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan pertama terpidana masuk.²⁶

Disamping itu peningkatan kemampuan petugas pembina harus diusahakan sesuai dengan perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat dalam melakukan pembinaan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dilapangan.

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas rumah tahanan negara terdapat beberapa hambatan yang dihadapinya, biarpun dalam melakukan suatu pembinaan secara umum sudah berjalan dengan baik. Adapun hambatan yang terdapat dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan yaitu :²⁷

1. Sarana maupun prasarana dalam lembaga pemasyarakatan Tanjung Balai. Kalau kita lihat dari sisi bangunannya, maka lembaga pemasyarakatan Tanjung Balai sudah dapat dibilang sangat tua, sehingga perlu adanya renovasi. Hal inikarena bangunannya sudah tidak memenuhi syarat sebagai sarana pembinaan terhadap narapidana yang menjalani hukumannya. Disamping itu alat untuk melakukan latihan kerja terhadap para narapidana sudah usang dan banyak yang rusak, sehingga tidak layak lagi untuk digunakan. Selain itu untuk persediaan dana makan bagi para narapidana sangat minim, hal ini karena anggaran yang ada pada lembaga

²⁶ Munawan *Op Cit* hlm. 53

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

pemasyarakatan Tanjung Balai juga sangat minim. Dengan minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk makan sehari-hari para narapidana mengakibatkan makannya hanya sekedar tidak memperhatikan gizi para narapidana.

2. Peranan hakim pengawas kepada narapidana.

Untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terpidana diperlukan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam Pasal 227 KUHPidana apakah putusan dijatuhkan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Dalam pengewasan terhadap terpidana yang menjalani di lembaga pemasyarakatan ditekankan dalam pembinaannya, hal ini untuk bekal nanti setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

3. Petugas pembina yang ada di lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai.

Pada prinsipnya setiap petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan Tanjung Balai mempunyai tugas untuk membina narapidana, akan tetapi karena minimnya tenaga petugas yang tidak seimbang dari jumlah narapidana, maka petugas pembina masih memerlukan alat atau petugas lain dari instansi terkait misalkan instansi departemen Agama.

4. Minimnya anggaran yang terdapat dalam pembinaan narapidana.

Minimnya anggaran yang ada, maka lembaga pemasyarakatan Tanjung Balai harus membagi pos-pos yang memerlukan anggaran seperti untuk perawatan peralatan untuk mesin-mesin ketrampilan ataupun yang terdapat pada bengkel yang sudah ada memerlukan perawatan.

5. Banyaknya Narapidana.

Tempat sel untuk ditempati para narapidana sangat diperlukan berpengaruh, oleh karena itu tempatnya tidak boleh melebihi kapasitas dari tempat yang akan dihuni, misalkan tempat yang akan dihuni berkapasitas sepuluh orang dan tempat sel tersebut ditempati oleh dua puluh orang karena keterbatasan ruangan yang tidak seimbang dengan banyaknya narapidana.

Hambatan-hambatan dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Tanjung Balai dapat mempengaruhi jalannya pembinaan yang dilakukan oleh petugas, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan tersebut melakukan kegiatan maupun terobosan yang dianggap sangat membantu pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan selama ini.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Kekurangan petugas dalam upaya melakukan pembinaan dan tidak adanya pembina yang khusus dalam menangani pembinaan terhadap narapidana laki-laki, narapidana wanita maupun anak didik pemasyarakatan (Anak Pidana), karena dalam proses pembinaan terhadap klasifikasi narapidana tersebut harus dibedakan, karena kebutuhan atau keinginan dari masing-masing narapidana berbeda.

Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurangnya pemahaman petugas pemasyarakatan akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip

pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.²⁸

Di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai kekurangan petugas keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai mengalami hambatan dalam hal Pendidikan petugas atau pegawai pemasyarakatan, yaitu jumlah petugas atau pegawai di Lapas banyak yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini merupakan salah satu gambaran yang menunjukkan hambatan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narapidana di Lapas yang menyatakan bahwa kurangnya komunikasi yang aktif antara narapidana dan petugas atau pegawai di Lapas merupakan salah satu hambatan pembinaan, karena banyak petugas atau pegawai yang tidak memahami situasi dan kondisi dari dalam diri narapidana tersebut.²⁹

Sebagaimana yang dikutip dari Buku Karangan C.I. Harsono, yang menyatakan bahwa pembina harus mampu menciptakan rasa aman dalam komunikasi, sehingga komunikasi aktif dan efektif dapat terwujud. Komunikasi aktif dan efektif, akan sangat berguna dalam pengembangan sumber daya manusia. Komunikasi aktif akan membuat manusia menjadi pendengar yang baik, yang dengan mudah akan tahu apa yang dibicarakan, suara hati, emosi, perasaan, situasi kejiwaan, dan dengan mudah seseorang akan berada di bawah pengaruhnya. Jika manusia sudah dapat dipengaruhi, maka kunci sukses berada di

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hasil wawancara dengan Narapidana Pengguna Narkotika bernama Hendra Siregar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Pada Hari Rabu 19 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

tanggannya, karena dengan kemampuan komunikasi aktif, manusia dapat mempengaruhi teman bicarannya. Kunci komunikasi aktif harus diterapkan dalam pembinaan narapidana. Dalam fase saling ketergantungan antara pembina yang ingin melakukan pembinaan dan narapidana yang ingin mengeluarkan perasaan hatinya.³⁰

1.2.3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai Dalam Pembinaan

Narapidana Pemakai Narkotika

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kinerja petugas dan peran serta dalam penanggulangan peredaran narkotika, sudah sangat baik dimana seluruh petugas menjalankan tugasnya masing – masing dengan baik dan juga mengikuti aturan yang telah ada di lapas, serta mengikuti seluruh kegiatan yang ada di lapas seperti pemeriksaan urin secara rutin 3x dalam seminggu untuk pencegahan terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas Kelas II B Tanjung Balai.³¹

Untuk mengatasi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai adalah dengan cara sistem peradilan pidana di Kota Tanjung Balai dapat menerapkan diskresi atau kebijakan dalam menangani pelaku tindak pidana, kepolisian sebagai salah satu sistem peradilan pidana seharusnya dapat menjadi penyaring utama pelaku tindak pidana yang akan diteruskan ke tahap peradilan selanjutnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai melakukan upaya dalam mengatasi hambatan kekurangan petugas pembina pemasyarakatan, yaitu melakukan pengrekrutan petugas atau personil pembina di lembaga

³⁰ C.I.Harsono *Op Cit* hlm. 62

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pada Hari Selasa 18 September 2018 Pukul: 09.00 Wib

pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan juga bisa diatasi dengan jalan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang tertib dan teratur dengan cara memberikan pelatihan kepada pembina dalam pengetahuan pembinaan karena petugas pembina merupakan motor penggerak bagi narapidana, sehingga sangat penting dan mutlak untuk melakukan penambahan petugas pembina pemasyarakatan.³²

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai melakukan upaya menjaga keamanan dan ketertiban Lapas diupayakan dengan memperhatikan atau melayani dengan baik warga binaan pemasyarakatan supaya tidak terjadi pelarian maupun melakukan pengawasan dan pengeledehan terhadap pengunjung yang berkunjung di lembaga pemasyarakatan, melarang dilakukannya pungutan liar di dalam lembaga pemasyarakatan, membantu mendamaikan atau memediasi para pihak yang dalam hal ini narapidana yang bertengkar, melakukan penambahan atau perekrutan petugas keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperlengkapi peralatan yang memadai yang akan digunakan oleh petugas keamanan dalam melaksanakan tugasnya supaya dapat meminimalisir masuknya alat atau barang yang berbahaya atau yang dilarang dibawa masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, dan supaya dapat mengurangi terjadinya peredaran gelap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai dalam menangani kuantitas petugas atau pegawai pemasyarakatan yang kapasitasnya lebih banyak yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dibanding dengan Sarjana adalah dalam proses

³² *Ibid*

pengrekrutan petugas atau pegawai pemasyarakatan lebih diutamakan seseorang yang memiliki latar belakang Sarjana. Karena latar belakang pendidikan seseorang merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan petugas atau pegawai pemasyarakatan harus memiliki motivasi yang kuat di dalam pribadi petugas dengan prinsip moralitas dan idealisme yang tinggi dan melakukan upaya peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan di lapas untuk meningkatkan loyalitas petugas dalam melaksanakan tugasnya.³³

Upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas II B Kota Tanjung Balai dalam mengatasi kurangnya komunikasi yang aktif antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana di Lapas dengan pendekatan secara humanistik (manusiawi). Jika hal ini dilakukan, maka narapidana akan menganggap petugas pembina di Lapas seperti keluarganya sendiri dan narapidana dapat menceritakan apa yang menjadi keinginan atau tujuan hidupnya, supaya petugas pembina dapat dengan mudah melakukan pembinaan terhadap diri narapidana tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai melakukan upaya dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah dengan cara sistem peradilan pidana di Kota Tanjung Balai yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dapat bekerja sama dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana seperti memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana yang bertujuan supaya narapidana dapat lebih sadar hukum atau mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berlaku dan supaya

³³ *Ibid*

narapidana juga menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat dan negara melalui alat sistem peradilan pidana dapat bekerja atau memproses perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum. Terkhusus bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjung Balai lebih ditingkatkan lagi dalam hal memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya karena berdasarkan jumlah narapidana dengan klasifikasi tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai setiap tahunnya meningkat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tanjung Balai dalam mengatasi hambatan tidak berjalannya pembinaan jasmani kepada narapidana wanita ialah dengan cara membuat jadwal senam atau olahraga secara sistematis yang akan diberlakukan kepada narapidana wanita dan menunjuk salah satu ketua dari narapidana wanita untuk mengarahkan atau mengkordinasikan berjalannya proses pembinaan jasmani terhadap narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan.³⁴

Solusi apa yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tanjung Balai apabila menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika ialah kita terus mengajak mereka dengan cara perlahan dan bersikap optimis sampai mereka menerima bimbingan yang telah kita berikan, dan kita juga bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah yang terkait.

Dalam penanggulangan / pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. Program atau strategi apa yang dilaksanakan, kita dilapas Tanjung Balai mengadakan pemeriksaan rutin di pintu masuk untuk semua petugas dan para pembesuk narapidana agar tidak

³⁴ *Ibid*

terjadi apa yang tidak kita inginkan, kita juga melakukan tes urin kepada seluruh petugas secara rutin yang kita lakukan 3 x dalam seminggu. Kita juga melakukan pengeledahan kamar hunian secara acak dan rutin.³⁵

Sanksi apa yang diberikan apabila ada narapidana atau tahanan kedapatan mengkonsumsi narkoba di tangan narapidana maka yang pertama kali kita lakukan ialah memproses narapidana tersebut, setelah proses kita selesai kita akan menyerahkan narapida tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses tindak lanjut, setelah selesai dari pihak kepolisian dan kembali diserahkan kepada pihak lapas maka sanksi yang kita berikan berupa tutup sunyi atau STRAPSEL yaitu narapidana tersebut di asingkan di sebuah sel tersendiri selama 6 hari dan paling lama 12 hari setelah sanksi selesai kita juga melakukan REGISTER F yaitu (pelanggaran).³⁶

Sanksi yang diberikan apabila ada petugas yang kedapan mengkonsumsi narkoba ketika sedang bertugas maka kita langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk di proses dan polisi yang melakukan pemeriksaan, Setelah pemeriksaan kita juga menyerahkan petugas ke kantor wilayah untuk dibina lebih lanjut.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Peran Lemabaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai yang kita berikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Peran dari lembaga pemsarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Pembinaan yang terdapat di lembaga pemsarakatan Kelas II B Tanjung Balai terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan untuk membimbing dan membantu narapidana untuk memupuk dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan umum. Pendidikan yang diberikan terpidana dalam melakukan pembinaan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan keagamaan, menyelenggarakan latihan dan olah raga dan lain dan latihan kerja.
2. Hambatan yang dialami oleh lembaga pemsarakatan Kelas II B Tanjung Balai dalam pembinaan narapidana narkotika ialah dirinya sendiri karena tidak ada kemauan dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik dan Masih adanya oknum petugas Lembaga Pemsarakatan yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, kurangnya sarana dan

prasarana dalam melakukan pembinaan narapidana, kurangnya petugas dan pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan narapidana, dan semakin banyaknya penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai ialah perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang Undang Pemasyarakatan, serta perlunya kesadaran bagi narapidana dan juga pemerintah untuk membantu pembinaan narapidana agar, setelah keluar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan berserta pemerintah dan instansi terkait menambah jumlah petugas yang mengawasi kegiatan narapidana, serta pemerintah melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas yang akan membina narapidana penggugan narkotika sesuai dengan keahlian yang diperlukan untuk dapat mendidik dan membina para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Membuat atau memasang kamera pengawas atau CCTV di setiap sudut lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan yang terjadi antara narapidana dan petugas atau pegawai pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

3. Pemerintah membuat perusahaan atau bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mempekerjakan narapidana, sehingga narapidana dapat dengan mudah mengembangkan minat, kemauan atau kreatifitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2005.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta. 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- C.I.Harsono Hs, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan. 1995.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, Jakarta. 2006
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Amir dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Gerpana, Kaltim, 2007.
- Mahi M. Hikmat, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- _____, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Siswanto, Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.2012.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta, 1984

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Akara Pratama, Jakarta, 2008.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.

Taufik Hidayat, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan. Dalam seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum, Hukum Pidana dalam Prespektif*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.

W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

Rizky Halim Mubin. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Kelas I Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.

Mega Prihartanti. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta,2006.

Munawan, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Suhaeni Rosa. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar 2013

D. Internet

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/11/124500/tanjung-balai-jadi-pintu-masuk-sindikatanarkoba-internasional>

Hendro purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, available from :
[Http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html](http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html)

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,
<https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat-edaran>.

E. Sumber Lain

Hasil Wawancara Dengan Bapak Jayanta, A.Md, IP, SH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Hasil wawancara dengan Narapidana Pengguna Narkotika bernama Aisyah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai

Hasil wawancara dengan Narapidana Pengguna Narkotika bernama Hendra Siregar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai

Data Wawancara

Nama : JAYANTA, A.Md. IP., S.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Tanjung Balai
Hari/Tanggal : Selasa, 18 September 2018
Waktu : 09:00 s/d 12:00 wib.

1. Bagaimana struktur kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjungbalai?

Jawaban : struktur kepengurusan disini sudah sesuai yang di terapkan oleh kementerian kemenkumham berdasarkan golongan.

2. Dalam setahun berapa jumlah narapidana narkotika bertambah?

Jawaban : dalam setahun jumlah narapidana narkotika dapat bertambah mencapai angka deal 450 / tahunnya.

3. Bagaimana sistem pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjungbalai?

Jawaban : sistem pembimbing di sini sudah sesuai dengan Undang – Undang pasal 1 ayat 2 Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Sistem inisama dengan lembaga pemasyarakatan lainnya, seperti untuk petugas keterampilan dimana petugas tersebut sudah memberikan kegiatan keterampilan kepada narapidana.

4. Bagaimana kondisi Staf di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjungbalai?

Jawaban : kondisi staf disini sudah bisa dibilang mencukupi dimana sebelum 2017 staf disini masi kekurangan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada narapidana, dengan adanya pembukaan CPNS 2017

sebanyak 55 orang yang terdiri dari 53 penjaga tahanan dan 2 untuk medis dan saat ini kondisi staf sudah lebih baik.

5. Bagaimana kondisi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB tanjungbalai?

Jawaban : sesudah adanya penambahan block dalam LP Tanjung Balai saat ini sudah membaik, dimana sekarang untuk perkamarnya dipenuhi sekitar 15 sampai 18 orang, dan baru berjalan 2 tahun karena pada tahun 2015 kebawah belum ada penambahan block untuk narapidana, jadi untuk itu masih 30 sampai 40 orang per kamarnya.

6. Apakah di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai sudah membrikan hak – hak narapidana secara penuh?

Jawaban : kita sudah memberikan hak – hak narapidana secara penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Seperti untuk beribadah, perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan dan makanan dan lain sebagainya

7. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB tanjungbalai?

Jawaban : sarana prasarana yang ada di sini berupa ruang baca, ruang tenis meja, ruang keterampilan, lapangan bola, lapangan voli, ruang kunjungan untuk bertemu para narapidana, kantin, poliklinik (rawat inap), masjid, gereja, vihara.

8. Apa saja dan bagaimana tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB tanjungbalai?

Jawaban : tahapan pembinaan yang kita berikan kepada narapidana narkotika tidak berbeda dengan narapidana umum karena pada dasarnya di lembaga pemasyarakatan klas IIB Tanjungbalai berbeda dengan lapas khusus narapidana narkotika, kalau di lapas khusus narkotika pembinaannya lebih terkhusus kepada mereka seperti menyeidakan pakar psikolog dll, kalau di lapas tanjungbalai pembinaan yang kita berikan

seperti adanya pengajian untuk umat muslim dan kegiatan keagamaan untuk umat Kristen dimana kegiatan keagamaan tersebut dilakukan dalam 3 x seminggu terlepas dari jum'at dan minggu, kita juga mengadakan senam pagi untuk para narapidana terus juga ada kegiatan berolah raga, jadi disinilah harinya penuh dengan kegiatan untuk narapidana agar terlupakan dari barang haram tersebut dan untuk yang umum agar tidak terpikir untuk melakukan kejahatan yang berulang.

9. Bagaimana proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Balai?

Jawaban : proses yang kita berikan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

10. Apakah dalam setiap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Balai ada terjadi hambatan?

Jawaban : hambatannya ialah adanya narapidana tidak menerima bimbingan yang telah kita berikan dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana khusus narapidana narkoba.

11. Solusi apa yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Balai apabila menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban : solusi yang kita berikan ialah kita terus mengajak mereka dengan cara perlahan dan bersikap optimis sampai mereka menerima bimbingan yang telah kita berikan, dan kita juga bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah yang terkait.

12. Program pembinaan apa saja yang dilaksanakan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Balai?

Jawaban : semua program di ikuti dan dilaksanakan oleh narapidana dengan baik.

13. Dalam penanggulangan / pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Tanjungbalai. Program atau strategi apa yang dilaksanakan?

Jawaban : untuk pencegahan peredaran narkoba, kita dilapas tanjungbalai mengadakan pemeriksaan rutin di pintu masuk untuk semua petugas dan para pembesuk narapidana agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan, kita juga melakukan tes urin kepada seluruh petugas secara rutin yang kita lakukan 3 x dalam seminggu. Kita juga melakukan pengeledahan kamar hunian secara acak dan rutin.

14. Sanksi apa yang diberikan apabila ada narapidana atau tahanan kedapatan mengkonsumsi narkoba?

Jawaban : apabila kedapatan barang bukti di tangan narapidana makan yang pertama kali kita lakukan ialah memproses narapidana tersebut, setelah proses kita selesai kita akan menyerahkan narapida tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses tindak lanjut, setelah selesai dari pihak kepolisian dan kembali diserahkan kepada pihak lapas maka sanksi yang kita berikan berupa tutup sunyi atau STRAPSEI yaitu narapidana tersebut di asingkan di sebuah sel tersendiri selama 6 hari dan paling lama 12 hari setelah sanksi selesai kita juga melakukan REGISTER F yaitu (pelanggaran).

15. Saksi apa yang diberikan apabila ada petugas yang kedapatan mengkonsumsi narkoba ketika sedang bertugas?

Jawaban : apabila kedapatan BB di tangan petugas maka kita langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk di proses dan polisi yang melakukan pemeriksaan, Setelah pemeriksaan kita juga menyerahkan petugas ke kantor wilayah untuk dibina lebih lanjut.

16. Masalah apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Balai?

Jawaban : sampai saat ini belum pernah terjadi kendala atau masalah dalam penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lapas kelas IIB Tanjung Balai.

17. Bagaimana menurut bapak kinerja petugas dan peran serta dalam penanggulangan peredaran narkoba?

Jawaban : menurut saya kinerja petugas sudah sangat baik dimana seluruh petugas menjalankan tugasnya masing – masing dengan baik dan juga mengikuti aturan yang telah ada di lapas, serta mengikuti seluruh kegiatan yang ada di lapas seperti pemeriksaan urin secara rutin 3x dalam seminggu untuk pencegahan terjadinya peredaran narkoba di dalam Lapas Klas IIB Tanjungbalai.

Tanjung Balai, 19 September 2018

JAYANTA, A.Md. IP., S.H.
NIP:1978 01072000121001.

Tabel 1.1
Daftar Penghuni Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1344
2	Kristen	62
3	Hindu	-
4	Budha	28
5	Katolik	6
Total		1440

Tabel 1.2
Data Penghuni LAPAS Klas IIB Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
BH/TS	120	3	123
SD	487	17	504
SMP	361	28	389
SMA	327	25	352
SMK	10	-	10
SARJANA	6	2	8
Jumlah	1311	75	1386

Tabel 1.3
Daftar Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam LAPAS Klas IIB Tanjung Balai

No	Jenis Kegiatan	Hari
1	Senam Pagi	Selasa, Kamis, Sabtu
2	Pembinaan Pengajian dan Baca Alqur'an	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at
3	Pembinaan Kerohanian	Setiap Hari
4	Pembinaan Kemandirian	Setiap Hari
5	Pembinaan Jasmani	Setiap Hari

Tabel 1.4
Daftar isi Tahanan dan Narapidana Dalam LAPAS Menurut status

Status Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
A. Tahanan			
A I	106	3	109
A II	40	1	41
A III	97	5	102
A IV	22	-	22
A V	11	-	11
Jumlah	276	9	285
B. Narapidana			
B I	1043	70	1113
B IIa	6	1	7
B IIb	-	-	-
B III	33	1	34
Lain - Lain	-	-	-
Jumlah	1082	72	1154
Total	1358	81	1439

Tabel 1.5
Daftar Penghuni Narapidana Pemakai Narkoba

Pemakai Narkoba			
Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
2013	-	-	-
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	1	-	1
2017	4	-	4
2018	35	-	35
Total	40	-	40

Tabel 1.6
Daftar Penghuni Narapidana Pengedar Narkoba

Pegedar Narkoba			
Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
2013	1	-	1
2014	4	-	4
2015	66	2	68
2016	82	6	88
2017	160	7	167
2018	227	24	251
Total	540	39	579

Tabel 1.7
Daftar Penghuni Narapidana Bandar Narkoba

Bandar Narkoba			
Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
2013	1	-	1
2014	6	2	8
2015	42	3	45
2016	44	5	49
2017	126	5	131
2018	341	15	356
Total	560	30	590

Tanjung Balai, 22 Januari 2019

KALAPAS



JAYANTA, A.Md. IP., S.H.
NIP. 197807072000121001